

**SKRIPSI**  
**KAJIAN YURIDIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**  
**TENTANG TINDAKAN ABORSI OLEH ANAK KORBAN PERKOSAAN**  
**DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**NATALIA NAIBAHO**

**1410112110**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing :**

**Dr. Aria Zurnetti, S.H., M. Hum.**

**Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

## **KAJIAN YURIDIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAKAN ABORSI OLEH ANAK KORBAN PERKOSAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

(Natalia. N, 1410112110, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 139 halaman, Tahun 2021)

### **ABSTRAK**

Tindakan aborsi merupakan berakhirnya kehamilan sebelum 20 minggu kehamilan atau berat janin di bawah 500 gram. Berdasarkan pengaturan hukum Indonesia tindakan aborsi merupakan perbuatan yang dilarang. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur pengecualian untuk kondisi tertentu yaitu jika terdapat indikasi medis dan korban perkosaan yang menimbulkan trauma psikologis. Anak yang menjadi korban perkosaan mengalami trauma yang luar biasa sehingga sulit untuk melapor. Dalam hal anak mengalami kehamilan tidak diinginkan, negara harus hadir dalam memberi perlindungan dan pemenuhan hak – hak anak. Tindakan aborsi merupakan bagian dari hak kesehatan reproduksi. Meskipun tindakan aborsi diizinkan bagi korban perkosaan, namun tindakan aborsi dibatasi secara ketat sehingga mempersulit korban dalam mengakses haknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan : 1) Kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindakan aborsi korban perkosaan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia; dan 2) Pengaturan aborsi yang lebih berkeadilan bagi anak korban perkosaan. Metode penulisan hukum yang penulis gunakan bersifat normatif, dimana penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari masalah diatas adalah :1) Kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindakan aborsi korban perkosaan saat ini belum berpihak korban. Pembatasan tindakan aborsi bagi korban dapat menyebabkan anak memilih tindakan aborsi ilegal. Sehingga anak yang merupakan korban dapat berubah status menjadi pelaku tindak pidana. Selain itu tindakan aborsi ilegal berpotensi membahayakan nyawa korban. 2) Pengaturan aborsi yang lebih berkeadilan bagi anak korban belum optimal karena tersebar dalam beberapa peraturan perundang – undangan. Masih terdapat tumpang tindih kewenangan dari lembaga – lembaga yang bergerak dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

**Kata kunci : *tindakan aborsi, anak, korban perkosaan, pembatasan aborsi, hak kesehatan.***

